



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tatang Maulana Bin Abu M. Nur;
2. Tempat lahir : Moro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Barat II RT 002 RW 001 Kelurahan Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Tatang Maulana Bin Abu M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Linda Theresia, S.H.,CLA.,CTA, Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok.A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/PRODEO/LBH-SADO/SK/II/2023 tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG MAULANA Bin ABU M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG MAULANA Bin ABU M. NUR berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 Burgundy Red dengan nomor imei 862645043889699 dan 8626465043889681.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi SUTRIS Bin SISWOWIYONO

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merk Beamsboy.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Huku Terdakwa;
2. Mohon memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TATANG MAULANA Bin ABU M. NUR pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Hotel Artha City Jl. Pegadaian Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 WIB bertempat di Hotel Artha City yang terletak di Jl. Pegadaian Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun. Kab. Karimun, Terdakwa masuk kedalam dengan terlebih dahulu membuka pintu kaca dan sampai di lobby Hotel Artha City Terdakwa berjalan dan melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna burgundy Red dengan nomor IMEI 862645043889699 dan 862645043889681 milik Saksi Sutris yang sedang di isi daya battery dan pada saat itu Terdakwa memantau situasi sambil berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 (dua), pada saat itu Terdakwa tidak sampai kelantai dua, Terdakwa naik tangga tersebut hanya separuh tangga saja, kemudian Terdakwa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa lilitkan ke kepala Terdakwa sehingga menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud wajah Terdakwa tidak terpantau dari camera CCTV Hotel tersebut, setelah itu Terdakwa menuruni anak tangga dan menuju meja kasir tempat Hand Phone merk VIVO Y12 warna burgundy Red tersebut, setelah sampai Terdakwa melepaskan kabel pengisi daya dan mengambil Hand Phone tersebut dan membawanya keluar Hotel, sesampainya diluar hotel Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Barat RT 002 RW 001 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Saksi Raynold G sitompul dan Saksi Deni Riyandi yang merupakan Anggota Unit Reskrim

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Balai mengamankan Terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna burgundy Red dengan nomor IMEI 862645043889699 dan 862645043889681 lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna burgundy Red dengan nomor IMEI 862645043889699 dan 862645043889681 milik Saksi Sutris tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutris mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raynold Ganda Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berkaitan dengan perkara ini dan atas keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan pencurian di Hotel Arta City Jl.Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Hotel Arta City Jl.Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 datang melapor Korban ke Polsek Balai dengan melaporkan pencurian yang telah di alami nya sendiri sambil menunjukkan rekaman CCTV bahwa seseorang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 862645043889699 imei2 862645043889681 milik Korban yang sedang dicias di meja kasir, kemudian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIB Unit Reskrim Polsek Balai yang di pimpin oleh Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 862645043889699 imei2 862645043889681 di Hotel Artha City Jl.Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun adalah Terdakwa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



bertempat tinggal di Pangke, mengetahui informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Balai yang dipimpin oleh Kanit Reskrim pergi ke lokasi yang di maksud, setelah sampai di lokasi kami mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah nya kami langsung mengamankan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan setelah di amankan dan diperlihatkan kepada Terdakwa rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 862645043889681 di Hotel Artha City Jl. Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan Terdakwa mengakui bahwa pria yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah dia sendiri dan ditanyakan kepada Terdakwa dimanakah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 862645043889681 di simpan Terdakwa menunjukkan handphone tersebut sedang dia pegang kemudian di tanyakan dimanakan baju yang dia pakai pada saat melakukan tersebut dan Terdakwa menunjukkan baju yang dia pakai pada saat melakukan pencurian tersebut, kemudian Unit Reskrim Polsek Balai membawa Terdakwa ke Polsek Balai Karimun untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif namun awalnya tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 862645043889681 masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut dan tanpa sepengetahuan Saudara Korban untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Deni Riyandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berkaitan dengan perkara ini dan atas keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan pencurian di Hotel Arta City Jl. Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Hotel Arta City Jl. Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 datang melapor Korban ke Polsek Balai dengan melaporkan pencurian yang telah di alami nya sendiri



sambil menunjukkan rekaman CCTV bahwa seseorang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 8626450433889681 milik Korban yang sedang dicas di meja kasir, kemudian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WIB Unit Reskrim Polsek Balai yang di pimpin oleh Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 8626450433889681 di Hotel Artha City Jl.Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Pangke, mengetahui informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Balai yang dipimpin oleh Kanit Reskrim pergi ke lokasi yang di maksud, setelah sampai di lokasi kami mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah nya kami langsung mengamankan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan setelah di amankan dan diperlihatkan kepada Terdakwa rekaman CCTV pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 8626450433889681 di Hotel Artha City Jl. Pegadaian Kel.Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan Terdakwa mengakui bahwa pria yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah dia sendiri dan ditanyakan kepada Terdakwa dimanakah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 8626450433889681 di simpan Terdakwa menunjukkan handphone tersebut sedang dia pegang kemudian di tanyakan dimanakan baju yang dia pakai pada saat melakukan tersebut dan Terdakwa menunjukkan baju yang dia pakai pada saat melakukan pencurian tersebut, kemudian Unit Reskrim Polsek Balai membawa Terdakwa ke Polsek Balai Karimun untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif namun awalnya tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna putih, imei1 8626450433889699 imei2 8626450433889681 masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut dan tanpa sepengetahuan Saudara Korban untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sutris Bin Siswowyono Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja di Hotel Artha City sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 02.10 Wib di Hotel Artha City Jl.Pegadaian Kel. Tg Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Saksi datang ke Hotel Artha City untuk melaksanakan jaga malam sekitar pukul 19.15 wib pada saat itu Saksi melakukan pengecekan air depan dan air kamar Hotel Artha City dan selesai pukul 20.00 wib setelah itu Saksi duduk di lobby Hotel sambil merokok dan menggunakan handphone milik Saksi untuk membuka sosial media hingga pukul 22.00 wib serah terima jaga kasir Hotel Artha City kepada Saksi dari piket yang sebelumnya lalu Saksi kembali lagi duduk minum kopi sambil merokok dan menggunakan handphone Saksi untuk membuka sosial media. Sekitar pukul 01.20 wib hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 Saksi sudah mengantuk dan baterai handphone milik Saksi sudah lemah jadi Saksi memutuskan untuk istirahat dan mengencas handphone milik Saksi di ruang resepsionis Hotel Artha City dan tidur diruangan tersebut. Pada saat Saksi bangun sekitar pukul 05.30 wib Saksi melihat handphone Saksi tidak ada lagi berada di atas meja resepsionis kemudian Saksi mencarinya di sekitar meja tersebut dikarenakan terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi tersebut sedang Saksi cas agar baterai handphone Saksi terisi kembali kemudian Saksi berfikir “ apakah handphone tersebut sama bos ?” tanpa memikirkan lebih lanjut Saksi lanjut melakukan pengecekan terhadap air dan melakukan bersih-bersih dikamar hotel yang sudah cek-out oleh tamu hotel sampai dengan pukul 09.00 wib Saksi melakukan serah terima penjagaan kasir sekaligus memberi tahu kepada rekan kerja Saksi HERYAN GUSLAILA agar menanyakan kepada bos “ nanti tanyakan ke bos kalau sudah bangun tidur ya, ada ambil HP aku tak di atas meja resepsionis tadi malam?” kemudian disampaikan oleh HERYA GUSLAILA kepada bos pada saat bos sudah bangun;
- Bahwa keberadaan Saksi di Hotel Artha City saat kejadian karena Saksi bekerja di Hotel Artha City dan pada saat kejadian Saksi sedang jaga malam di Hotel tersebut;
- Bahwa barang Saksi hilang dicuri yaitu handphone VIVO Y12 warna Burgundy Red dengan kode ime1: 862645043889699 imei2: 8626450438896821 barang yang lainnya tidak ada di ambil selain handphone saya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dikarenakan melihat hasil rekaman CCTV dan memastikan bahwa benar dari hasil rekaman tersebut terjadi pada saat handphone Saksi hilang di ruangan resepsionis Hotel Arta City pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 02.10 WIB yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Meral, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa mengambil sebuah *Handphone* Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red bukan milik Terdakwa dini hari tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Jl. Pegadaian tepatnya di meja kasir Hotel Artha City Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja; kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun dan menuju meja kasir dan sesampainya di meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang di isi daya tersebut dan Terdakwa langsung keluar hotel dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di KP. Tengah Barat II RT 002 RW 001 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa maksud Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak terekam cctv pada saat melakukan pencurian di cctv Hotel Arta City tersebut.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut yaitu diawali pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa minum-minum beralkohol di ruang VIP Hotel Gabion yang terletak di Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Kanmun Kab Karimun, bersama-sama dengan teman - teman Terdakwa setelah minum Terdakwa pergi berjatan kaki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



seorang diri menuju Hotel Artha City yang terletak di Jl Pegadaan Kel Tanjung Balai Kota Kec Kanmun Kab Kanmun, untuk berjumpa dengan kawan - kawan Terdakwa yang biasa menginap di Hotel Artha City tersebut sesampainya di hotel tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam dengan terlebih dahulu membuka pintu kaca dan sampai di lobby Hotel Artha City Terdakwa terus berjalan dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 satu unit Hand Phone yang sedang di isi daya dan pada saat itu juga Terdakwa sudah berniat untuk mengambil Hand Phone tersebut namun Terdakwa terlebih dahulu memantau situasi sambil berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa tidak sampai kelantai dua, kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menutupi waja Terdakwa dengan baju Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun dan menuju meja kasir dan sesampainya di meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang di isi daya tersebut dan Terdakwa langsung keluar hotel dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di KP. Tengah Barat II RT 002 RW 001 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red tersebut yang telah Terdakwa ambil dari dalam hotel Artha City tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang mana hand phone tersebut terletak di meja kasir sedang terisi daya dan benar satu lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menutup wajah Terdakwa sewaktu melakukan pencurian Hand Phone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih;
2. 1 (satu) uni handphone merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dengan No Imei 862645043889699 dan 862645043889681;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merk beamsboy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa mengambil sebuah *Handphone* Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red bukan milik Terdakwa dini hari tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.10 WIB di Jl. Pegadaian tepatnya di meja kasir Hotel Artha City Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja; kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menutupi waja Terdakwa dengan baju Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun dan menuju meja kasir dan sesampainya di meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang di isi daya tersebut dan Terdakwa langsung keluar hotel dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di KP. Tengah Barat II RT 002 RW 001 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa maksud Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak terekam cctv pada saat melakukan pencurian di cctv Hotel Arta City tersebut.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut yaitu diawali pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa minum-minum beralkohol di ruang VIP Hotel Gabion yang terletak di Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Kanmun Kab Karimun, bersama-sama dengan teman - teman Terdakwa setelah minum Terdakwa pergi berjatan kaki seorang diri menuju Hotel Artha City yang terletak di Jl Pegadaian Kel Tanjung Balai Kota Kec Kanmun Kab Kanmun, untuk berjumpa dengan kawan - kawan Terdakwa yang biasa menginap di Hotel Artha City tersebut sesampainya di hotel tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam dengan terlebih dahulu membuka pintu kaca dan sampai di lobby Hotel Artha City Terdakwa terus berjalan dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 satu unit Hand Phone yang sedang di isi daya dan pada saat itu juga Terdakwa sudah berniat untuk mengambil Hand Phone tersebut namun Terdakwa terlebih dahulu memantau situasi sambil berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa tidak sampai kelantai dua, kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menutupi waja Terdakwa dengan baju Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun dan menuju meja kasir dan sesampainya di meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang di isi daya tersebut dan Terdakwa langsung keluar hotel dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di KP.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Barat II RT 002 RW 001 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red tersebut yang telah Terdakwa ambil dari dalam hotel Artha City tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang mana hand phone tersebut terletak di meja kasir sedang terisi daya dan benar satu lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menutup wajah Terdakwa sewaktu melakukan pencurian Hand Phone;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa bernama Tatang Maulana Bin Abu M. Nur yang mana di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan didapati bahwa hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa minimum beralkohol di ruang VIP Hotel Gabion yang terletak di Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Kanmun Kab Karimun, bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa setelah minum Terdakwa pergi berjatan kaki seorang diri menuju Hotel Artha City yang terletak di Jl Pegadaan Kel Tanjung Balai Kota Kec Kanmun Kab Kanmun, untuk berjumpa dengan kawan - kawan Terdakwa yang biasa menginap di Hotel Artha City tersebut sesampainya di hotel tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam dengan terlebih dahulu membuka pintu kaca dan sampai di lobby Hotel Artha City Terdakwa terus berjalan dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 satu unit Hand Phone yang sedang di isi daya dan pada saat itu juga Terdakwa sudah berniat untuk mengambil Hand Phone tersebut namun Terdakwa terlebih dahulu memantau situasi sambil berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa tidak sampai kelantai dua, kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menutupi waja Terdakwa dengan baju Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun dan menuju meja kasir dan sesampainya di meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang di isi daya tersebut dan Terdakwa langsung keluar hotel dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP. Tengah Barat II RT 002 RW 001 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi korban yang sedang diisi dayanya tanpa sepengetahuan dan izin orang lain termasuk Saksi Korban di meja kasir Hotel Artha City Karimun tersebut ialah perbuatan yang terkategori Mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dikarenakan handphone tersebut ditujukan untuk dipergunakan sendiri, serta telah nyata melawan hukum dikarenakan hak kepemilikan dari Saksi Korban telah dirampas oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim setelah menghubungkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, adalah tepat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih;
2. 1 (satu) uni handphone merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dengan No Imei 862645043889699 dan 862645043889681;

Yang merupakan barang bukti milik Saksi Sutris Bin Siswowyono Alm yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, yang telah disita dari Terdakwa maupun Saksi Sutris Bin Siswowyono Alm, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sutris Bin Siswowyono Alm;

3. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merk beamsboy;

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatannya, serta tidak bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang bukti masih dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Maulana Bin Abu M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tatang Maulana Bin Abu M. Nur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih;
 - 1 (satu) uni handphone merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dengan No Imei 862645043889699 dan 862645043889681;Dikembalikan kepada Saksi Sutris Bin Siswowyono Alm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merk beamsboy; Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Ronal Roges Simorangkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Tbk